

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkades merupakan sebuah instrumen berdemokrasi terkecil yang dilaksanakan di pedesaan, apabila mendengar Pemilihan kepala desa adalah hal lumrah dengan ditelinga. Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur mekanisme pemilihan kepala desa dan juga disebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kota/Kabupaten di Indonesia. Segala bentuk peraturan serta wewenang tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur oleh melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten maupun Kota. Seorang calon kepala desa Harus melalui berbagai Seleksi yang diantaranya seleksi Administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tentang desa. Setelah lolos dalam seleksi administrasi masuk kepada pengumuman calon kepala desa kemudian melakukan kampanye. (Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa)

Dalam Perda Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa kepala desa harus melampirkan Visi Misi sebagai syarat Administrasi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Visi yang dibangun kepala Desa Nanggerang terpilih Muhamad Nandar “Agamis, Sejahtera, Harmonis, dan Bahagia“. Untuk memperjelas visinya maka dijabarkan melalui rumusan misi yang terdiri dari sembilan poin yaitu :

1. Memenuhi segala bentuk kewajiban desa kepada masyarakat
2. Menjalankan pemerintahan secara transparan dan kebersamaan
3. Menciptakan suasana yang harmonis, agamis dan humanis
4. Menciptakan lingkungan yang berakhlak
5. Menciptakan lingkungan yang berpendidikan dan berwawasan luas
6. Menciptakan lingkungan yang sadar hukum

7. Meningkatkan kualitas SDA dan SDM
8. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
9. Menggali potensi pemuda selaku pemimpin dimasa yang akan datang

Sebagai sarana estapeta kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Untuk pergantian atau melanjutkan pemerintah desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi kemauan dan harapan masyarakat di desa tersebut. Untuk mengajukan calon yang layak dijadikan sebagai kepala desa. Setiap Calon kepala Desa tentu menginginkan perubahan yang lebih progressif dalam membangun suatu wilayah, Dengan berbekal Visi dan misi diharapkan menjadi acuan dalam menjalankan roda Pemerintahan yang baik sehingga nanti nya akan dirasakan manfaat secara kolektif. Visi misi yang dibangun kandidat Calon memiliki Urgensi penting dalam pengalokasian sumber daya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa visi-misi kandidat terpilih akan menjadi menjadi sebuah rujukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah dan alokasi anggarannya (RPJMD, RKPD dan APBD).

Untuk mendapatkan capaian tujuan serta visi misi yang telah dibentuk, tentu akan membutuhkan program kerja sebagai jalan untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Program kerja didefinisikan sebagai suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi Santosa dalam Soesanto (2011). Yang dalam program kerja tersebut perlu ada Negosiasi politik dengan berbagai stake holder baik berupa lembaga maupun masyarakat sebagai objek untuk menyelaraskan keinginan masyarakat dengan program kerja yang dibuat. Negosiasi sebagai sebuah proses untuk menghasilkan keputusan bersama dimana orang-orang dengan tujuan keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan Jhon Hayes (2002).

Negosiasi politik yang dilakukan oleh kepala desa Nanggerang dengan masyarakat berkaitan dengan visi misi dan program kerja dilakukan pada awal pemerintahan kepala desa terpilih dengan melakukan Musyawarah Desa (musdes)

dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan desa Nanggerang (RKPDES) tahun 2021 dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDES) 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan dihadiri oleh berbagai pihak dengan beberapa point yang menjadi prioritas utama salah satu point yang dihasilkan yakni masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun berdasarkan implementasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum terealisasi dengan baik sebagai salah satu kurang aktifnya kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal kepemudaan yang mana pada periode kepala desa sebelumnya organisasi kepemudaan karang taruna desa aktif melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

partisipasi politik masyarakat desa Nanggerang pada pilkades tahun 2020 dalam memberikan hak suara terbilang tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain seperti Desa Sindangsari suara yang masuk hanya sekitar 70% dari total yang mempunyai hak pilih sementara, Desa Banyuresmi hanya sekitar 74% sementara desa Nanggerang suara yang masuk dalam pilkades 2020 berada pada kisaran 87%. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan adanya harapan masyarakat kepada kepala desa terpilih untuk membawa perubahan terhadap desa Nanggerang sehingga harus sinkron antara harapan masyarakat dengan janji politik kepala desa terpilih.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di desa Nanggerang kecamatan Sukasari dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI JANJI POLITIK KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NANGGERANG TAHUN 2020-2022”.

B. Rumusan Masalah

Janji politik dalam bentuk visi dan misi adalah keharusan bagi calon kepala desa ketika ikut pemilihan kepala desa. Janji politik yang ketika terpilih akan menjadi pedoman program kerja pemerintahan desa selama kepemimpinannya. Namun demikian, dalam implementasinya tidak serta merta, namun harus melalui proses

negosiasi politik. Berdasarkan itu, pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi janji politik kepala desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Nanggerang periode 2020-2022?
2. Bagaimana kendala implementasi janji politik kepala desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Nanggerang periode 2020-2022?
3. Bagaimana negosiasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi janji politik kepala desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Nanggerang periode 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan implementasi janji politik kepala desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Nanggerang periode 2020-2022.
2. Menggambarakan kendala implementasi janji politik kepala desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Nanggerang periode 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berharap untuk dapat mewujudkan serta menghasilkan informasi yang bersifat ilmiah untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan, terkhusus untuk yang berkaitan dengan Implementasi Janji janji politik kepala desa.

2. Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi acuan maupun referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan implementasi janji politik kepala desa.